

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 87/PUU-XV/2017

Jakarta, Januari 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah memberikan kuasa kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH. (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy

(No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut ----- **DPR RI**.

Sehubungan dengan surat nomor 715.87/PAN.MK/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal salinan permohonan nomor 87/PUU-XV/2017 jo surat Nomor 800.87/PAN.MK/11/2017 perihal salinan perbaikan permohonan nomor 87/PUU-XV/2017, terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh :

Nama : Assoc. Prof. Ir, Suharto, MT.

Alamat : Perumahan Sengkaling Indah II

Jl. Kemuning V Nomor 7, Kabupaten Malang

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU No. 14 Tahun 2005 terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 87/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU NO. 14 TAHUN 2005 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 48 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 sepanjang kata "*kualifikasi akademik*", yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5), serta Pasal 32 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa isi ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (3):

(3) *Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.*”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU NO. 14 TAHUN 2005

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 48 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena kurang lebih dari 10 (sepuluh) tahun jabatannya sebagai Lektor Kepala (*Associate Professor*) dengan kepangkatan Pembina Utama Muda golongan IVc, menjadi stagnan dan tidak dapat promosi ke jenjang yang lebih tinggi untuk menjadi profesor (golongan IVd dan IVe). Hal ini disebabkan adanya persyaratan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005, bahwa persyaratan untuk menjadi profesor harus memiliki kualifikasi doktor.

(*Vide* perbaikan permohonan Bagian II)

2. Bahwa kata "*kualifikasi akademik*" yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (3), telah membuat ketidakpastian hukum bagi semua lektor kepala yang tidak mengikuti program doktor untuk menduduki jabatan sebagai profesor. Pemohon beranggapan bahwa seorang dosen untuk dapat diangkat menjadi profesor tidak hanya melalui perolehan ijazah doktor, melainkan dapat dibuktikan dari kapabilitasnya dan prestasi kerja yang dimiliki untuk mengembangkan ilmunya dan mengabdikan pada civitas akademika. Hal ini sudah dibuktikan Pemohon yang telah menapaki karier sebagai seorang dosen selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(*Vide* Perbaikan Permohonan Bagian II)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 32 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

2. Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

3. Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

4. Pasal 31 ayat (5) UUD Tahun 1945:

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

5. Pasal 32 ayat (1) UUD Tahun 1945:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Bahwa berdasarkan uraian dalam permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang kata *“kualifikasi akademik”*, bertentangan dengan UUD Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang kata *“kualifikasi akademik”*, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Membebaskan semua biaya-biaya terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; dan
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “*yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. *Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;*

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo*, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan kekhawatiran atau dugaan berdasarkan penafsiran yang menganggap ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 sepanjang kata "*kualifikasi akademik*" akan merugikan hak konstitusional Pemohon. Namun dalam uraian penjelasannya, kerugian yang dialami Pemohon dalam permohonan *a quo* bukanlah termasuk kerugian yang bersifat konkrit atau spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi sesuai dengan parameter kerugian konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (*Vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007). Bukti adanya kerugian yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* sifatnya hanya dugaan (spekulatif) atas dasar tafsiran bebas yang mungkin akan terjadi dan tidak bersifat konkrit atau bahkan potensial akan terjadi. Selain itu Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian Pemohon sama sekali tidak memiliki kerugian konstitusional.
- b. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkrit apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi baik terhadap Pemohon sendiri maupun pihak lain. Dengan demikian tidak adanya pembuktian tersebut Pemohon *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi).
- c. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Pemohon pada dasarnya hanya merupakan persangkaan atau dugaan akan adanya perbedaan penafsiran (multitafsir) terhadap istilah "*kualifikasi akademik*" dari Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena kalimat yang bermakna umum telah dimaknai secara khusus. Oleh karenanya dalil yang dinyatakan Pemohon dalam permohonan *a quo* pada dasarnya bukan permasalahan konstitusionalitas norma karena tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Atas UU No. 14 Tahun 2005

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" mengandung arti bahwa negara hukum memiliki aturan norma yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan Negara Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya suatu norma hukum yang menjadi landasan dalam menegakkan segala aturan hukum. Kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan nasional diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan: "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*", menegaskan adanya jaminan bagi setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

- 2) Bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan suatu perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.* Untuk itu, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
- 3) Bahwa UU No. 14 Tahun 2005 dibentuk untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global yang dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) UU No.14 Tahun 2005 yang menyatakan: "*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*" Dengan demikian untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, dilakukan oleh Negara melalui pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.
- 2) Bahwa bentuk pengaturan sistem pendidikan nasional yang diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU No.20 Tahun 2003), menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan bertujuan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

- 3) Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan: “*Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.*” Dalam rangka mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, Pemerintah menyusun suatu standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria minimum mengenai sistem pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 2005).
- 4) Bahwa salah satu standar nasional pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 9 Tahun 2005. Standar pendidik dan tenaga kependidikan mengatur mengenai kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No. 9 Tahun 2005 menyatakan: “*pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.*” Kemudian Pasal 28 ayat (2) menyebutkan: “*kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*”
- 5) Pasal 39 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan: “*Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen.*” Selanjutnya ketentuan Pasal 39 ayat (4)

menyebutkan, “ketentuan mengenai guru pada ayat (3) diatur dengan undang-undang tersendiri.” Walaupun amanat UU No. 20 Tahun 2003 hanya menyebutkan ketentuan mengenai guru akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri, namun karena dosen juga merupakan tenaga pendidik yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis di bidang pendidikan dalam pembangunan nasional, maka materi muatan UU No. 20 Tahun 2003 juga mengatur dosen sebagai sebuah profesi yang bermartabat;

- 6) Bahwa kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 7) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa bagi dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, pendalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dapat dilakukan melalui pengalaman langsung yang diinternalisasi dan dimaknai secara reflektif. Oleh karena itu, pengakuan atas pengalaman tersebut merupakan bagian integral dari proses pembentukan kompetensi dosen sebagai agen pembelajaran.
- 8) Bahwa kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Kunandar: *Guru Profesional*, 2007 hal. 51-52). Pengertian kualifikasi akademik yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 14 Tahun 2005 yaitu ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen

sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Selain itu, ketentuan Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 menegaskan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- 9) Bahwa terdapat pengaturan khusus mengenai sertifikasi bagi dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik, tetapi menduduki jabatan struktural, ekuivalensi antara pengalaman mengajar dengan angka kredit kumulatif, serta pembatasan usia dosen berdasarkan jabatan fungsional. Pengaturan khusus ini dilandasi oleh pertimbangan untuk memotivasi dan menghargai dedikasi dosen dalam melaksanakan tugas profesional sebagai pendidik dan ilmuwan yang bermartabat.
- 10) Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 memberikan jaminan kepastian dari Pemerintah mengenai status dan jenjang akademik bagi dosen. Kualifikasi akademik bagi dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Dalam hal ini diatur bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Hal ini terkait dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa *"Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.*
- 11) Bahwa mengenai *"kualifikasi akademik dosen"* telah diatur dalam peraturan pelaksana UU No. 14 Tahun 2005, yaitu:
 - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

c. Latar Belakang Pembentukan UU A Quo

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

a) Berdasarkan rapat panitia kerja antara Pemerintah dan DPR RI (Pembicaraan Tingkat I) pada hari Rabu, tanggal 14 September 2005:

- Ir. Heri Akhmadi selaku Pimpinan dari F.PDIP menyampaikan bahwa:

Mengenai kualifikasi akademik. Kemudian yang berikutnya adalah Dim 24 butir 10, saya bacakan kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan dan sertifikasi kompetensi guru yang harus dimiliki guru dan dosen sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang ditempuhnya. Jadi ini sama saya kira. Pemerintah mengusulkan "yang ditempuhnya" dihilangkan.

- Pemerintah (Fasli Djalal) menambahkan keterangan sebagai berikut:

Karena disini disebut-sebut kualifikasi akademik. Dalam terminologi kita biasanya kalau kualifikasi akademik itu biasanya mencerminkan ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki dari seorang guru atau dosen sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formalnya. Di DPR disebutkan, sertifikat kompetensi guru karena biasanya kita membedakan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional.

b) Berdasarkan rapat rapat panitia kerja antara Pemerintah dan DPR RI (Pembicaraan Tingkat I) pada hari Rabu, tanggal 21 September 2005:

- Ir. Heri Akhmadi selaku Pimpinan dari F.PDIP menyampaikan bahwa:

Nanti di dalam Dosen, kita belum membahas sekarang. Tapi intinya, Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi (suara tidak jelas), dan (suara tidak jelas) melalui penelitian. Kalau diusulkannya boleh saja, dicatat saja usulannya supaya tidak lupa, dan pengabdian pada masyarakat.

c) Berdasarkan rapat panitia kerja antara pemerintah dan DPR RI (Pembicaraan Tingkat I) pada hari senin, tanggal 26 September 2005:

- Ir. Heri Akhmadi selaku Pimpinan dari F.PDIP menyampaikan bahwa:

Kita menanjak pada butir 28 DIM 25, ini ada usul, usulan cuma satu saja. Kita melihat kalimat sebelumnya yang diajukan ini, ke 8 dalam DIM 25 itu asalnya memang kalimatnya tetap, hanya menambah sedikit yaitu dimana dia ditugaskan. Saya bacakan usulan dari Tim Kecil itu, sebenarnya hampir sama dengan hanya menambahkan kata kecil dimana dia ditugaskan. Jadi saya bacakan kualifikasi akademik ijazah jenjang akademik yang harus dimiliki seorang guru dan dosen sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal dimana dia ditugaskan, sebelumnya itu tidak ada kata-kata iniya pak, jadi misalkan nanti ada ketentuan kalau dosen itu minimal S2, kalau untuk guru SMK, SI itu plus apa dan lain seterusnya pak, saya kira jelas hanya tambahan dimana ia ditugaskan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
5. Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami

**Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota A-227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

DR. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)

DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)

Ir. Sufmi Dasco Ahmad
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH.
(No. Anggota A-437)

Muslim Ayub, SH.
(No. Anggota A-458)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)